



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

TANGGAPAN

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASING-MASING TENTANG:**

- 1. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR;**
- 2. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MENJADI PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA);**
- 3. PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS
FLOBAMOR MENJADI PT. FLOBAMOR (PERSERODA);**
- 4. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. FLOBAMOR (PERSERODA);**
- 5. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. JAMKRIDA NTT (PERSERODA); DAN**
- 6. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA).**

**MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN SIDANG 2025-2026**

Salve...

Syalom...

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wa Barokatuh...

Om Suastiastu...

Namo Buddhaya...

Salam Kebajikan...

Salam Sehat...

Salam Bahagia ...

Salam Damai ...

Yang terhormat

- **Ibu Ketua;**
- **Ibu-Bapak Wakil Ketua;**
- **Ibu-Bapak Anggota DPRD;**
- **Wakil Gubernur;**
- **Plh. Sekretaris Daerah;**
- **Para Asisten dan Staf Ahli Gubernur;**
- **Para Pimpinan Perangkat Daerah;**
- **Insan Pers;**
- **Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati.**

Kita syukuri berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, kita masih dapat melanjutkan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, dalam rangka Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas pengajuan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah disampaikan oleh Pemerintah dalam rapat Paripurna tanggal 12 November 2025 yang lalu.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima kasih kepada Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat, yang telah MENERIMA keenam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk dibahas dalam tahapan sidang-sidang selanjutnya.

Berbagai pandangan yang disampaikan kepada Pemerintah, baik berupa pertanyaan, saran, pendapat dan masukan yang konstruktif, semuanya telah ditelaah Pemerintah sebagai motivasi untuk terus melakukan upaya pembenahan dan perbaikan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta dalam rangka penyempurnaan Ranperda yang akan dibahas bersama nanti.

Selanjutnya, terhadap pandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat, perkenankan Pemerintah menanggapi sejumlah pandangan, pertanyaan, pernyataan, saran dan catatan kritis yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat sebagai berikut :

I. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah sependapat bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah memiliki urgensi besar dalam mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perangkat daerah adalah tulang punggung operasional Pemerintah Daerah. Tanpa struktur yang jelas, tugas-tugas pemerintahan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik memungkinkan adanya pembagian tugas yang jelas dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Ini memudahkan koordinasi antar unit kerja dalam merumuskan kebijakan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah sebagaimana harapan Fraksi.

Pemerintah sependapat bahwa perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pembangunan, beban kerja, dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah yang berubah seiring waktu menuntut penyesuaian struktur untuk mendukung kebijakan baru. Beban Kerja yang Dinamis juga membutuhkan restrukturisasi untuk memastikan alokasi sumber daya yang tersedia lebih efisien dan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas mendorong Pemerintah Daerah untuk menata ulang Perangkat Daerah agar lebih responsif dan adaptif terhadap harapan masyarakat. Dengan demikian restrukturisasi organisasi perangkat daerah bukanlah sekadar rutinitas birokratis, melainkan langkah strategis untuk memastikan pemerintah daerah tetap relevan, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana harapan Fraksi. Efektivitas dan efisiensi birokrasi berkorelasi langsung dengan kecepatan dan kualitas pelayanan publik sehingga dengan birokrasi yang lebih ramping dan terfokus, diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida NTT menjadi Perseroda telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagaimana maksud pendirian PT. Jamkrida NTT untuk meningkatkan kemampuan

pendanaan dan memperlancar kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah yakin bahwa dengan adanya perubahan bentuk hukum

PT. Jamkrida NTT menjadi Perseroda, akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan fungsi penjaminan kredit, terutama bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan sebagaimana harapan Fraksi.

Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap BUMD milik Pemerintah Daerah termasuk pada PT. Jamkrida NTT sehingga dapat berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian daerah.

PT. Jamkrida NTT baru saja melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 10 November 2025 dan telah menyetujui perpanjangan masa jabatan Saudara Frits Oscar Fanggidae, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Jamkrida NTT dan Saudara Ferdinand Lerrick, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional PT. Jamkrida NTT yang berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Dengan kewenangan yang diberikan tersebut, diharapkan terus terjadi perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan manajemen risiko, serta reformasi internal dalam hal manajemen, strategi bisnis, serta optimalisasi pengawasan. PT. Jamkrida NTT agar semakin berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian daerah sebagaimana harapan Fraksi.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum PT. Flobamor menjadi Perseroda merupakan upaya restrukturisasi BUMD yang memiliki potensi untuk menjalankan peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah sepakat bahwa Transformasi bentuk hukum PT. Flobamor menjadi Perseroda harus disertai dengan peningkatan profesionalisme manajemen, pembenahan sistem pengawasan internal, serta penciptaan model bisnis yang lebih modern, kompetitif, inovasi, dan berorientasi hasil. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah dalam melakukan pembenahan dan pembinaan pada PT. Flobamor.

Transformasi bentuk hukum PT. Flobamor menjadi Perseroda bukan sekadar masalah administrasi atau formalitas. Tujuan transformasi PT. Flobamor menjadi Perseroda adalah bagian dari upaya restrukturisasi PT. Flobamor agar lebih adaptif, efisien, dan memiliki potensi untuk menjalankan peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah sehingga PT. Flobamor dapat kembali bangkit menjadi BUMD yang sehat dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana harapan Fraksi.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda).

Terkait tren kerugian yang berulang-ulang pada PT. Flobamor, Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali sekaligus sebagai Pembina BUMD akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga penyertaan modal yang diberikan berdampak nyata pada perkembangan dan kemajuan PT. Flobamor, pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Deviden.

Terkait penyelesaian persoalan hukum pada PT. Flobamor yang sedang berproses dalam waktu 31 Desember 2025, menjadi perhatian Pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.

Terkait penyelesaian utang terhadap pihak ketiga dan membayar lunas tunggakan gaji para karyawan pada bulan Desember 2025, Pemerintah melalui Komisaris PT. Flobamor dan jajaran Direksi terus membangun komunikasi dengan pihak ketiga untuk penyelesaian utang sehingga dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel terhadap perusahaan dalam memenuhi hak-hak karyawan sampai akhir tahun 2025. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan audit dengan memakai auditor independent sehingga hasil audit dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap profil dan kinerja perusahaan.

Terkait permintaan Fraksi agar Pemerintah memfasilitasi pihak auditor untuk melakukan audit terhadap PT. Flobamor, dan hasil auditnya sesegera mungkin disampaikan kepada DPRD Provinsi NTT melalui mekanisme persidangan yang berlaku, menjadi perhatian Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PT. Jamkrida NTT yang telah memberikan deviden yang cukup signifikan kepada daerah pada setiap tahun anggaran.

Terkait persoalan hukum PT. Jamkrida NTT yang sedang berproses, Pemerintah menghargai proses hukum pro justicia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap 3 (tiga) karyawan PT. Jamkrida NTT. Bahwa terhadap permasalahan ini, ketiga karyawan dimaksud sudah didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Bahwa proses hukum yang sementara berjalan tunduk sepenuhnya pada mekanisme persidangan di pengadilan.

PT. Jamkrida NTT merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah yang memberikan deviden cukup signifikan setiap tahun sehingga Pemerintah yakin dengan adanya penambahan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTT akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat struktur permodalan BUMD tersebut.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Terkait penyertaan modal pada PT. KI Bolok, Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pembina BUMD akan secara serius melakukan evaluasi dan pembinaan serta perbaikan struktur manajemen kepada PT. KI Bolok sehingga modal yang akan disertakan nanti tidak disalahgunakan tetapi dapat memperkuat struktur permodalan guna pengembangan inovasi usaha, serta memberikan deviden setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Terkait penyelesaian persoalan hukum sengketa tanah pada Kawasan Industri Bolok sampai akhir Desember 2025, Pemerintah menyampaikan bahwa terdapat satu gugatan perkara terhadap KI Bolok yang diajukan oleh saudara Piter Thinung Pitoby (PT. Semen Timor) di tingkat kasasi dan sampai saat ini Belum Berkekuatan Hukum Tetap. Sedangkan persoalan di luar pengadilan terus dikomunikasikan dengan pembentukan Tim Fasilitasi Percepatan Identifikasi dan Penyelesaian Masalah Tanah Kawasan Industri Bolok yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kupang, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten KUPang dan masyarakat di dalam Kawasan Industri bolok.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas peringatan dari Fraksi agar sebelum penambahan penyertaan Modal Daerah bagi PT. Flobamor, PT Jamkrida NTT, dan PT. Kawasan Industri Bolok, perlu memperhatikan dampak dari kebijakan

efisiensi Fiskal oleh Pemerintah Pusat serta kondisi sementara APBD NTT sedang tidak mengalami surplus. Dapat disampaikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penambahan objek baru untuk peningkatan PAD kepada Dewan yang terhormat guna dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Termasuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang akan menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui Deviden.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi yang mengkritisi dan mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan dampak dari kebijakan efisiensi fiskal oleh Pemerintah Pusat. Bahwa penyertaan modal daerah kepada PT. Flobamor, PT. Jamkrida dan PT. Kawasan Industri Bolok merupakan langkah strategis menyambut upaya-upaya Pemerintah Pusat dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, terutama dukungan PAD dari BUMD. Dengan Penyertaan Modal Daerah ini, selain memberikan dampak penguatan struktur permodalan secara internal tetapi juga memberikan ruang yang fleksibel bagi BUMD untuk melakukan ekspansi usaha dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang.

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas pada 3 (tiga) BUMD ini akan melakukan pengawasan secara intensif dan cermat agar penyertaan modal daerah yang dilakukan disertai

perbaikan tata Kelola perusahaan sehingga momentum optimalisasi peran BUMD dan mendorong kemandirian fiskal daerah secara bertahap yang dimulai pada tahun anggaran 2026 dapat kita capai.

Terkait Penyertaan modal kepada BUMD yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun 2026, dapat disampaikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, salah satu prinsip dalam penyusunan APBD TA 2026 adalah berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sehingga penambahan item anggaran baru di luar KUA PPAS harus merupakan sebuah keperluan mendesak, keadaan darurat, atau prioritas pemerintah daerah sehingga penambahan item keuangan baru dapat dibahas dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk tahapan evaluasi ranperda APBD.

Terkait belum adanya Perda induk yang mengatur secara komprehensif mekanisme, kriteria, dan tata cara penyertaan modal daerah, menjadi perhatian Pemerintah untuk dikaji guna pembentukan Peraturan Daerah khusus yang mengatur mekanisme, kriteria dan tata cara penyertaan modal daerah.

Terkait pembenahan tata kelola manajemen seluruh BUMD sebelum mengajukan penambahan modal, telah menjadi perhatian Pemerintah.

II. FRAKSI PARTAI NASDEM

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai NasDem terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan kritis Fraksi yang menyoroti terkait penggabungan perangkat daerah dilakukan melalui kajian yang komprehensif, memenuhi syarat pembentukan yang tepat fungsi dan tepat sasaran dapat kami jelaskan bahwa penggabungan perangkat daerah sudah dikaji secara regulasi berdasarkan perumpunan urusan yang memiliki kesamaan dalam penanganan dan pelaksanaannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas.

Pemerintah akan selalu berupaya agar Sumber Daya Aparatur terutama bagi pejabat Struktural yang akan ditempatkan sebagai dampak dari penggabungan tersebut dilakukan secara bijaksana dengan tetap mengedepankan kompetensi, keahlian, serta prinsip merit system dan *the right man on the right place*.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Terkait perubahan bentuk hukum dua BUMD dimaksud, Pemerintah sepakat dengan Fraksi dan akan menyiapkan langkah-langkah strategis dan teknis untuk membenahan kelembagaan dan sumber daya manusianya, sehingga BUMD ini dapat berfungsi secara efektif dan produktif, memberikan efek ganda baik terhadap Pemerintah Provinsi maupun Masyarakat luas, serta secara konkret, dapat memberikan PAD bagi Pemerintah Provinsi NTT.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda)

Terkait audit investigasi yang menyeluruh sembari menata manajemen PT. Flobamor secara professional, sebelum Penyertaan Modal ditambahkan terhadap PT. Flobamor, menjadi perhatian serius Pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk menindaklanjuti hal ini melalui audit menyeluruh serta melakukan membenahan manajemen secara profesional dan transparan. Langkah tersebut akan menjadi dasar dalam memastikan kesiapan dan kelayakan sebelum penambahan penyertaan modal dilakukan, sehingga penyertaan modal benar-benar dimanfaatkan secara efektif dan akuntabel.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Pemerintah mengapresiasi dukungan Fraksi terhadap penambahan penyertaan modal bagi PT. Jamkrida NTT sebagai upaya memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha di daerah. Pemerintah juga sependapat dengan Fraksi bahwa perlu ada pembenahan manajemen dan tata kelola perusahaan agar peristiwa penyimpangan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Prinsip profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas akan menjadi dasar dalam pengelolaan PT. Jamkrida ke depan.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah sejalan dengan pandangan Fraksi bahwa keberadaan kawasan industri yang *clear and clean* merupakan prasyarat utama pengembangan kawasan ekonomi yang berdaya saing. Pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan lahan di Kawasan Industri Bolok serta melakukan penataan kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajemen bisnis secara profesional agar tujuan pembentukan kawasan industri dapat tercapai dan memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

III. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi PDI Perjuangan terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah sependapat bahwa setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dengan bentuk dan jenis tertentu harus senantiasa mengedepankan asas profesionalisme dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan kritis Fraksi terkait dampak dari penggabungan perangkat daerah terhadap peran pejabat lama, posisi transisi dan integrasi anggaran yang akan mengganggu pelayanan dapat kami jelaskan bahwa berkaitan dengan pejabat struktural yang terdampak akibat penggabungan perangkat daerah maka menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dalam rangka mendukung pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan integrasi anggaran akan dilakukan penyesuaian dalam Sistem Informasi (SIPD) dan proses perubahan APBD dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum dari PT. Menjadi Perseroda merupakan langkah strategis yang akan memberikan legitimasi dan memperkuat peran BUMD dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, serta kemampuan BUMD dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses Perubahan Bentuk Hukum akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan regulasi turunannya. Pemerintah berkomitmen bahwa setiap langkah akan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur hukum.

Penataan struktur organisasi juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, profesionalisme, dan efektivitas fungsi korporasi, agar BUMD Perseroda mampu beroperasi secara adaptif dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga akan melakukan audit dan revaluasi aset secara independen guna memastikan keakuratan nilai aset sebelum dan sesudah

perubahan status. Proses pengalihan saham juga akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap aset daerah.

Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SDM dan budaya kerja perusahaan akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan karakteristik Perseroda sebagai entitas bisnis daerah yang profesional dan berorientasi pada hasil. Peningkatan kapasitas SDM dan transformasi budaya kerja menjadi bagian penting dari proses ini.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda), Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda), dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Fraksi. Terkait catatan kritis dari Fraksi dapat disampaikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Pemerintah sependapat bahwa sebelum dilakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah, perlu dilakukan kajian kelayakan serta audit terhadap kondisi keuangan dan kinerja perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai pembina BUMD bersama perangkat daerah terkait telah menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap Penyertaan Modal dilakukan berdasarkan hasil kajian komprehensif mencakup aspek keuangan, operasional, hukum, dan prospek usaha. Pemerintah juga akan memastikan bahwa audit terhadap laporan keuangan dan kinerja BUMD dilakukan secara independen, guna menjamin keakuratan data serta transparansi dalam pengambilan keputusan penyertaan modal.

- 2) Terkait Status hukum Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Jamkrida NTT saat ini adalah sebagai Tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-185/N.3/Fd/05/2005 dan Nomor: PRINT-1853/N.3/Fd.1/05/2025. Dasar penunjukan Plt. Direktur Utama PT. Jamkrida NTT sesuai ketentuan Pasal 54 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Pemerintah juga mendukung penuh pelaksanaan audit kinerja dan audit investigatif terhadap PT. Flobamor dan PT. KI Bolok. Langkah ini penting guna memastikan tata kelola yang baik (*good corporate governance*), transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan audit terhadap PT. Flobamor. Pemerintah

berkomitmen untuk memperkuat tata kelola seluruh BUMD, termasuk melakukan pembenahan aspek hukum, keuangan, dan operasional agar setiap BUMD mampu berkontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah serta pembangunan ekonomi daerah.

- 3) Pemerintah sependapat bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan BUMD, perlu memperhatikan secara serius aspek penyusunan business plan yang mencakup analisis kelayakan, manfaat, dan risiko usaha.

Pemerintah memastikan bahwa setiap BUMD wajib menyusun rencana bisnis (business plan) yang realistis, terukur, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah.

Business plan tersebut akan menjadi dasar dalam penilaian kinerja dan arah pengembangan usaha BUMD ke depan. Pemerintah juga berkomitmen akan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan akan dilakukan secara berjenjang oleh Dewan Komisaris, Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, dan auditor independen untuk memastikan kinerja BUMD berjalan sesuai tujuan dan tata kelola yang baik (good corporate governance)

- 4) Pemerintah sependapat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penyertaan modal daerah kepada BUMD, perlu memperhatikan secara cermat aspek kemampuan fiskal daerah agar tidak mengganggu prioritas belanja publik

yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pemerintah memastikan bahwa setiap rencana Penyertaan Modal akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap mengacu pada prinsip prioritas pembangunan daerah dan keberlanjutan fiskal.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara penguatan BUMD dan keberlanjutan belanja publik, sehingga pembangunan ekonomi daerah dapat tumbuh sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 5) Pemerintah berkomitmen dalam peningkatan kinerja melalui Pembinaan yang dilakukan secara berkala. Pemerintah Juga berkomitmen untuk melaksanakan seleksi terbuka dan transparan dalam pengisian jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroda, dengan mengutamakan prinsip profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Proses seleksi dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD. Pemerintah memastikan bahwa tahapan seleksi melibatkan tim uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) secara objektif dan independen.

IV. FRAKSI PARTAI GERINDRA

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai Gerindra terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas dukungan Fraksi terhadap langkah strategis melakukan penggabungan dan penyesuaian Birokrasi yang lebih ramping namun tetap memiliki fungsi pelayanan yang lebih tepat, cepat dan memberikan dampak kepada Masyarakat. Menindaklanjuti peraturan daerah ini akan ditetapkan peraturan gubernur yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dari perangkat daerah yang digabung sehingga harapan Fraksi agar uraian tugas dari masing-masing bidang dapat dijabarkan secara baik dapat terwujud.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas dukungan Fraksi terhadap langkah Pemerintah untuk mendorong penyesuaian bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Flobamora dan PT Jamkrida menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) sehingga diharapkan BUMD dapat mengelola sumber daya ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan proses transformasi kelembagaan disertai dengan peningkatan tata kelola perusahaan (good corporate governance), penyusunan Rencana Bisnis BUMD, dan penguatan SDM manajerial sesuai standar perseroda sehingga dapat bersaing secara sehat dan memberikan manfaat dari sisi ekonomi.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda), Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terimakasih atas dukungan Fraksi terhadap rencana penyertaan modal daerah pada BUMD yang harus diikuti dengan pengelolaan dengan baik, dan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap catatan Fraksi, Pemerintah akan melakukan penataan manajemen perusahaan dengan melakukan langkah-langkah strategis baik perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi dan peningkatan efisiensi operasional sehingga BUMD dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel demi memberikan manfaat maksimal bagi Daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Dalam waktu ke depan Pemerintah akan melakukan audit secara komprehensif dan menetapkan core bisnis dari setiap BUMD sampai dengan mengangkat personal yang memiliki kemampuan yang dapat diandalkan untuk membawa perubahan yang besar bagi BUMD. Hasil audit dan laporan kinerja BUMD menjadi dasar dalam penentuan besaran dan arah penyertaan modal daerah agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prospek pengembangan usaha. Pemerintah juga sedang memperkuat mekanisme pengawasan kinerja BUMD melalui Dewan Pengawas dan RUPS, untuk memastikan setiap investasi daerah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

V. FRAKSI PERSATUAN HATI NURANI RAKYAT

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi terhadap penggabungan beberapa perangkat daerah. Pemerintah sepakat dengan pandangan Fraksi bahwa kebijakan penggabungan perangkat daerah ini untuk menciptakan efisiensi anggaran, menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan membangun sinergi yang solid dalam pelayanan publik. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi atas pandangan serta dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi PT. Flobamor (Perseroda). Pemerintah meyakini bahwa transformasi ini akan

memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, serta menjadi pondasi yang kokoh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda).

Terkait Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor, Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi. Pemerintah sependapat bahwa untuk melaksanakan mandat tersebut secara optimal, dukungan likuiditas dan permodalan yang memadai sangat diperlukan. Penambahan penyertaan modal daerah menjadi instrumen penting bagi PT. Flobamor untuk memperkuat struktur keuangan dan kapasitas operasionalnya. Dengan adanya penguatan modal, PT. Flobamor diharapkan mampu melakukan ekspansi bisnis pada sektor-sektor strategis daerah, seperti pengelolaan aset pariwisata, sektor logistik, energi, serta pengelolaan potensi sumber daya alam lainnya. Langkah ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Terkait Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida NTT, Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi bahwa dukungan modal bagi PT. Jamkrida NTT merupakan langkah strategis dan berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan. Pemerintah sependapat bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Jamkrida NTT akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas penjaminan perusahaan. Secara teknis, tambahan modal ini akan memperbaiki rasio gearing, sehingga PT. Jamkrida NTT dapat memperluas ruang gerak dalam memberikan jaminan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh wilayah NTT. Melalui penguatan permodalan ini, diharapkan PT. Jamkrida NTT dapat berperan lebih optimal dalam mendukung akses permodalan yang inklusif, memperkuat stabilitas sistem keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Terkait Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok, Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi, Pemerintah sependapat bahwa PT. Kawasan Industri Bolok perlu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

yang mampu menarik investasi dari dalam maupun luar negeri, sekaligus menciptakan efek berganda terhadap sektor tenaga kerja, logistik, dan perdagangan. Melalui penambahan penyertaan modal daerah, PT. Kawasan Indusiri Bolok diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan industri, memperkuat layanan investasi dan kemitraan dengan pelaku usaha, serta menjadi magnet ekonomi yang mendorong hilirisasi sumber daya lokal di Nusa Tenggara Timur.

VI. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah sependapat pengajuan Ranperda ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

Pemerintah sepakat bahwa penataan kelembagaan harus dilakukan secara rasional, berdasarkan analisis beban kerja, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terkait tumpang tindih fungsi antar-OPD, yang menyebabkan birokrasi panjang dan pemborosan sumber daya, koordinasi lintas Perangkat Daerah lemah akibat ego sektoral dan

kurangnya integrasi program, kualitas SDM aparatur belum seimbang dengan struktur kelembagaan baru, beban belanja pegawai tinggi, mengurangi ruang fiskal pembangunan dan budaya kinerja dan inovasi belum tumbuh, masih berorientasi administratif, merupakan tantangan dalam reformasi birokrasi yang saat ini sedang diusahakan untuk diselesaikan.

Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi yang telah memberikan perhatian serius serta solusi dan arah kebijakan dalam menyelesaikan tantangan tersebut.

Pemerintah sepakat dengan Fraksi bahwa penataan struktur berbasis kebutuhan dan beban kerja, bukan sekadar penyesuaian nomenklatur. Hal ini merupakan pilar fundamental dalam reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, responsif, dan adaptif.

Pemerintah sepakat bahwa penguatan koordinasi dan integrasi lintas sektor, dengan peran strategis Sekretariat Daerah dan Bapperida adalah solusi kunci untuk mengatasi ego sektoral, tumpang tindih fungsi, dan kurangnya integrasi program dalam pemerintahan daerah.

Pemerintah sepakat bahwa pengembangan kompetensi ASN dan sistem merit, serta menempatkan aparatur sesuai keahliannya merupakan strategi yang secara langsung menjawab tantangan terkait kualitas SDM aparatur yang belum seimbang dengan tuntutan organisasi serta budaya kinerja yang masih berorientasi administratif.

Penerapan prinsip *right sizing* dan efisiensi fiskal, serta menghindari pembengkakan jabatan struktural, merupakan strategi fundamental dalam mengelola birokrasi yang efisien dan berkelanjutan secara finansial. *Right sizing* bukan sekadar perampingan, tetapi penyesuaian jumlah dan komposisi ASN sesuai dengan kebutuhan beban kerja riil organisasi.

Solusi transformasi digital dan inovasi pelayanan publik, melalui penerapan *e-government* dan sistem manajemen pintar, merupakan pilihan yang tidak bisa ditunda. Solusi ini merupakan strategi krusial untuk mengatasi budaya kerja yang masih berorientasi administratif dan meningkatkan efisiensi birokrasi secara keseluruhan.

Penataan Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah telah memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perubahannya serta Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Penataan perangkat daerah saat ini merupakan hasil evaluasi periodik kinerja PD dengan indikator kinerja yang terukur dan transparan. Terkait transparansi dan partisipasi publik dalam proses restrukturisasi dengan melibatkan akademisi dan masyarakat sipil, menjadi perhatian Pemerintah.

Pemerintah telah berkomitmen dan terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menjaga stabilitas fiskal, agar tidak menambah beban belanja aparatur.

Pemerintah juga terus menciptakan inovasi di berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah berkomitmen dan sangat mengharapkan dukungan Dewan yang terhormat dalam memperkuat reformasi birokrasi yang transparan, profesional, dan efisien demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagaimana harapan Fraksi.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Pemerintah sepakat bahwa perubahan bentuk hukum dari PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT menjadi PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi hukum dan kelembagaan badan usaha milik daerah yang berperan strategis dalam mendukung akses pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi di Provinsi NTT.

Terkait perlu adanya penajaman terhadap beberapa aspek strategis agar keberadaan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdaya guna dan profesional, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian Pemerintah.

Terkait Kinerja dan Kontribusi PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT masih terbatas, menjadi perhatian Pemerintah sebagai Pembina BUMD sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali pada PT. Jamkrida NTT untuk terus memperluas pelayanan Kepada pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat nyata dari lembaga penjaminan ini.

Pemerintah memberikan perhatian serius pada peningkatan tata kelola (*good corporate governance*), transparansi laporan keuangan, serta profesionalisme sumber daya manusia pada PT. Jamkrida NTT.

Pemerintah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT. Jamkrida NTT secara reguler, dan memastikan bahwa posisi manajerial diisi oleh individu yang kompeten dan profesional melalui proses rekrutmen yang objektif dan transparan, serta bebas dari intervensi politik. Pemerintah juga akan mengoptimalkan struktur organisasi dan menyederhanakan prosedur administrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional PT. Jamkrida NTT serta memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal dalam mencegah tindak pidana korupsi di BUMD. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi kinerja BUMD secara berkala, sehingga BUMD tidak terjebak pada praktik birokratis dan politis yang menghambat kinerja bisnis yang efisien dan akuntabel sebagaimana kekhawatiran Fraksi.

Pemerintah akan terus memperkuat hubungan kelembagaan antara PT. Jamkrida NTT dengan lembaga perbankan, koperasi, dan lembaga keuangan mikro di tingkat kabupaten/kota, guna memperluas fungsi penjaminan dan memperkecil risiko kredit UMKM sebagaimana harapan Fraksi. Sebagai pembina BUMD, Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan PT. Jamkrida NTT untuk terus memperbaiki tata kelola, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan manajemen risiko.

Pemerintah mendukung PT. Jamkrida untuk terus meningkatkan inovasi digital sebagai sarana untuk peningkatan layanan berbasis digital terhadap pelaku UMKM sehingga dapat dengan mudah mengakses layanan tersebut.

Melihat dari perkembangan PT. Jamkrida NTT selama ini, Pemerintah yakin bahwa manajemen keuangan PT. Jamkrida NTT mampu mempertahankan rasio likuiditas minimal 150% sebagaimana telah diatur dalam Ranperda dengan mekanisme investasi yang *prudent* dan berbasis risiko.

Pemerintah menyambut baik solusi yang ditawarkan oleh Fraksi terhadap masalah yang dihadapi PT. Jamkrida NTT.

Terkait Penguatan Fungsi dan Mandat Ekonomi Daerah, Pemerintah sepakat dengan Fraksi agar PT. Jamkrida NTT (Perseroda) tidak hanya menjadi lembaga penjamin formal, tetapi menjadi lembaga penggerak ekonomi daerah yang aktif memfasilitasi pelaku UMKMK melalui sinergi dengan bank daerah, lembaga mikro, dan program pemberdayaan ekonomi Pemerintah.

Terkait Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas, Pemerintah sepakat bahwa prinsip *clean governance dan corporate integrity* sebagai dasar pengelolaan PT. Jamkrida NTT.

Pemerintah juga sepakat agar PT. Jamkrida NTT mendorong pengembangan digital *credit guarantee platform* agar layanan Jamkrida dapat diakses secara daring oleh pelaku UMKM di seluruh NTT, termasuk di daerah terpencil guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan.

Pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya serta mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham pada PT. Jamkrida NTT serta mendorong kemitraan strategis dengan BUMDes untuk menjamin usaha mikro di tingkat desa.

Terkait modal disetor dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, telah menjadi perhatian Pemerintah dengan pembagian selama 4 (empat) tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD. Pemerintah juga mendorong eksplorasi sumber pendanaan lain melalui kerja sama investasi publik-swasta yang tetap menjaga dominasi kepemilikan Pemerintah Provinsi NTT di atas 51% sebagaimana solusi yang ditawarkan Fraksi.

Pemerintah sepakat bahwa perubahan bentuk hukum PT Jamkrida NTT menjadi Perseroan merupakan langkah awal yang positif untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola perusahaan daerah yang diharapkan dapat membuka ruang perbaikan manajemen dan peningkatan daya saing BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah memastikan bahwa PT. Jamkrida NTT akan melakukan kajian komprehensif terhadap *business plan* yang memuat target kinerja, proyeksi keuangan, strategi pasar, dan model bisnis jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan operasional, menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) bagi Direksi dan Komisaris sebagai dasar evaluasi kinerja setiap tahun. Pemerintah mendorong pembentukan Dewan Pengawas Independen dengan keahlian di bidang keuangan dan manajemen risiko agar fungsi kontrol berjalan efektif dan profesional, mewajibkan PT. JAMKRIDA NTT (Perseroda) untuk memperluas layanan penjaminan bagi sektor produktif berbasis lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, bukan hanya sektor perdagangan dan konsumtif, menetapkan mekanisme transparansi digital bagi publik terhadap laporan kinerja, laba rugi, dan kontribusi PAD melalui portal resmi BUMD Provinsi NTT, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk tidak menjadikan BUMD sebagai sarana politik, tetapi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang profesional, berdaya saing, dan berorientasi kesejahteraan rakyat, menjadi perhatian Pemerintah bersama PT. Jamkrida NTT.

Perubahan bentuk hukum disertai pembenahan menyeluruh melalui audit kinerja yang objektif, penataan struktur organisasi yang efisien, serta penyusunan strategi bisnis yang fokus dan realistis, menjadi perhatian Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap PT. Jamkrida NTT sehingga menghasilkan kinerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah sepakat bahwa langkah hukum perubahan bentuk PT. Jamkrida NTT harus dibarengi dengan reformasi kelembagaan, tata kelola profesional, dan inovasi bisnis yang mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi atas apresiasi, perhatian, serta dukungan terhadap langkah Pemerintah dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Flobamor menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan tata kelola BUMD dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dengan tujuan memperkuat prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha milik daerah.

Pemerintah juga memahami catatan dan masukan konstruktif dari Fraksi agar perubahan status hukum ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata bagi penguatan ekonomi daerah, peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyadari bahwa terkait kinerja dan kontribusi PT. Flobamor sejak berdiri belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun terhadap penguatan ekonomi daerah serta unit usaha yang belum beroperasi secara produktif hingga belum adanya sistem tata kelola berbasis *Good Corporate Governance (GCG)*, dan persoalan pengelolaan aset dan kelemahan dalam manajemen investasi, menjadi perhatian Pemerintah dalam melakukan pembenahan pada PT. Flobamor.

Pemerintah terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap PT. Flobamor melalui penyusunan SOP operasional, pelatihan manajemen, serta evaluasi kinerja unit usaha. Beberapa unit usaha memang masih dalam tahap pengembangan dan penguatan kapasitas agar dapat beroperasi produktif. Pembinaan terus dilakukan untuk menanamkan praktik *Good Corporate Governance (GCG)* secara bertahap

Pemerintah menekankan bahwa setiap tahapan pembinaan BUMD termasuk audit internal dan eksternal rutin. Laporan keuangan PT. Flobamor telah diaudit oleh auditor independen dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Mekanisme *performance review* sedang diperkuat melalui evaluasi berkala yang melibatkan tim pengawas internal Pemerintah dan DPRD sebagai mitra pengawasan.

Terkait cakupan ruang lingkup usaha yang terlalu luas yang berpotensi membuat PT. Flobamor (Perseroda) kehilangan fokus bisnis dan kesulitan mencapai efisiensi usaha, menjadi perhatian Pemerintah dalam pembinaan PT. Flobamor.

Pemerintah mendorong PT. Flobamor untuk fokus pada ruang lingkup usaha yang memiliki potensi terbesar dan memfokuskan sumber daya untuk menguasai usaha tersebut terlebih dahulu sambil terus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap area usaha yang dilakukan PT. Flobamor untuk mengidentifikasi mana yang berkinerja baik dan mana yang perlu dihentikan atau dikurangi skalanya.

Terkait dokumen komprehensif, Pemerintah telah memulai penyusunan Rencana Bisnis Jangka Panjang dan Roadmap investasi untuk PT. Flobamor. Dokumen ini akan memuat target keuangan, strategi pengembangan, serta rencana kemitraan strategis. Penyusunan roadmap dilakukan dengan konsultasi ahli dan pendampingan dari BPKP serta konsultan profesional.

Terkait potensi konflik kepentingan dalam kepemilikan saham dan manajemen, yang dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis maupun pengelolaan aset, menjadi perhatian Pemerintah. Dapat disampaikan bahwa kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada PT. Flobamor sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat besar dalam pengambilan keputusan strategis maupun pengelolaan aset PT. Flobamor.

Pemerintah menegaskan komitmen transparansi dalam kepemilikan saham antara Pemerintah Daerah dan Koperasi Pegawai Negeri. Mekanisme pengambilan keputusan strategis telah diperkuat melalui *board governance* yang menekankan independensi Direksi dan Komisaris, serta pengawasan dari pemerintah dan DPRD, sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalisasi.

Terkait perubahan bentuk hukum diikuti dengan restrukturisasi total manajemen, termasuk evaluasi terhadap Direksi dan Komisaris, dengan mengedepankan profesionalitas, kompetensi bisnis, dan integritas, menjadi perhatian Pemerintah dalam pembenahan terhadap PT. Flobamor.

Terkait konsolidasi aset dan digitalisasi pengelolaan keuangan agar efisiensi dan akurasi data dapat terjaga, Pemerintah sependapat.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada BUMN atau investor nasional untuk dapat menjalin kerjasama strategis dengan PT. Flobamor dengan tetap memastikan saham mayoritas sebesar 51% di tangan Pemerintah Provinsi sesuai amanat undang-undang.

Terkait audit menyeluruh terhadap kinerja PT. Flobamor serta pembenahan struktur manajemen secara sistematis agar transformasi kelembagaan berjalan efektif dan berkelanjutan, menjadi perhatian Pemerintah dalam pelaksanaan pembenahan terhadap PT. Flobamor.

Pemerintah juga mendukung proses audit yang dilakukan oleh auditor terhadap aset dan laporan keuangan PT. Flobamor serta telah menetapkan mekanisme rekrutment terbuka bagi jajaran Direksi dan Komisaris yang berbasis kompeten.

Terkait pembentukan anak perusahaan hanya dilakukan setelah analisis kelayakan *usaha (feasibility study)* disetujui oleh DPRD, Pemerintah sependapat dan akan menjadi perhatian bersama PT. Flobamor.

Terkait penyusunan strategi bisnis yang fokus dan realistis, menjadi perhatian Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap PT. Flobamor sehingga menghasilkan kinerja yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah juga bertanggungjawab melakukan pembinaan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan manajemen risiko sehingga PT. Flobamor menghasilkan kinerja yang sehat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda).

Terkait kinerja dan kontribusi terhadap PAD, Pemerintah menyadari bahwa capaian PT. Flobamor belum optimal. Saat ini sedang dilakukan penataan model bisnis, peningkatan

kapasitas manajemen, dan optimalisasi aset agar perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.

Mengenai arah bisnis dan fokus usaha, Pemerintah tengah menyusun *business plan* berbasis kompetensi inti (*core business*) yang lebih terarah, khususnya pada sektor energi, logistik, dan pengelolaan aset strategis daerah.

Untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah mendorong penerapan laporan keuangan yang diaudit secara independen serta penyampaian laporan kinerja secara berkala kepada Pemerintah dan DPRD.

Terkait risiko fiskal akibat penambahan modal, Pemerintah menegaskan bahwa setiap penyertaan modal dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan proyeksi kelayakan usaha dan kemampuan keuangan daerah. Penguatan modal dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas usaha dan bukan semata beban APBD.

Mengenai dampak sosial dan ekonomi rakyat, Pemerintah mendorong PT. Flobamor untuk memperluas kemitraan dengan pelaku UMKM lokal, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memastikan bahwa setiap investasi memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Terkait usulan audit dan evaluasi mendalam, Pemerintah mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan integritas pengelolaan perusahaan. Audit dan evaluasi akan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan penyertaan modal berikutnya.

Pemerintah menyambut baik solusi arah kebijakan yang ditawarkan Fraksi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi PT. Flobamor.

Terkait Perbaikan tata kelola dan profesionalisme akan terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, sistem evaluasi kinerja berbasis hasil, serta peningkatan kapasitas SDM manajerial.

Terkait arah bisnis PT. Flobamor akan difokuskan pada sektor-sektor potensial seperti energi terbarukan, logistik, dan pariwisata terpadu, dengan memperhatikan potensi unggulan daerah dan kelayakan usaha.

Terkait pengawasan dan akuntabilitas, Pemerintah menegaskan bahwa setiap penyertaan modal akan disertai laporan bisnis, analisis risiko, serta audit independen tahunan untuk menjamin transparansi dan kepercayaan publik.

Mengenai investasi bertahap berbasis kinerja, Pemerintah akan menerapkan pencairan modal secara bertahap sesuai capaian indikator kinerja seperti peningkatan pendapatan, laba, dan dividen kepada daerah.

Terkait Kemitraan publik-swasta (PPP) akan terus dikembangkan guna memperkuat permodalan dan efisiensi investasi, sekaligus mengurangi beban fiskal daerah.

Terkait evaluasi tahunan dan transparansi laba akan menjadi mekanisme rutin yang dilaksanakan bersama Pemerintah, guna memastikan kinerja dan manfaat ekonomi PT. Flobamor dapat dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan Fraksi, menjadi perhatian Pemerintah berkaitan dengan audit menyeluruh sebelum penambahan modal akan menjadi langkah wajib untuk memastikan kesiapan manajerial, kondisi finansial, serta efektivitas penggunaan modal perusahaan.

Terkait penetapan target kinerja tahunan akan dilakukan dengan indikator yang terukur, antara lain laba bersih, dividen, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait transparansi publik akan ditingkatkan melalui penyampaian dan publikasi laporan keuangan serta kegiatan usaha secara berkala setiap semester, sesuai prinsip akuntabilitas BUMD.

Terkait penerapan sistem insentif dan sanksi akan diperkuat agar manajemen memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap capaian kinerja perusahaan.

Fokus investasi PT. Flobamor akan diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya energi terbarukan, pertanian, dan pariwisata berbasis komunitas.

Pemerintah mendukung proses audit yang dilakukan oleh auditor terhadap aset dan laporan keuangan PT. Flobamor guna memastikan kesiapan manajerial dan finansial perusahaan. Pemerintah juga bertanggungjawab melakukan pembinaan dan mendukung perusahaan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan manajemen risiko sehingga PT. Flobamor menghasilkan kinerja yang sehat dan

memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah sehingga memberi manfaat bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Nusa Tenggara Timur.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi atas dukungan serta perhatian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa penguatan permodalan ini sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan besaran penyertaan modal sebesar Rp84 miliar yang akan direalisasikan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga tahun 2029, Pemerintah akan melakukan kajian dan pengendalian secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah juga akan memastikan bahwa penggunaan modal tersebut dikelola secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sektor produktif di Nusa Tenggara Timur.

Terkait keterbatasan kinerja dan cakupan penjaminan, Pemerintah akan mendorong PT. Jamkrida NTT untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh

kabupaten/kota, terutama bagi pelaku UMKM produktif di sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. Upaya sinergi dengan perbankan daerah, lembaga keuangan mikro, dan koperasi akan diperkuat guna meningkatkan volume penjaminan.

Mengenai rendahnya pemanfaatan layanan jaminan oleh UMKM, Pemerintah akan mengarahkan PT. Jamkrida NTT untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan literasi keuangan, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta pemerintah kabupaten/kota, agar pelaku usaha di daerah terpencil dapat memahami dan memanfaatkan layanan penjaminan secara optimal.

Terkait penguatan sistem manajemen risiko dan pengawasan, Pemerintah memastikan bahwa PT. Jamkrida NTT akan menerapkan risk management framework yang lebih ketat, termasuk peningkatan sistem pengawasan internal dan audit berbasis risiko untuk meminimalisir potensi gagal bayar.

Mengenai kontribusi terhadap PAD, Pemerintah akan menugaskan manajemen PT. Jamkrida NTT untuk meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi operasional agar rasio dividen terhadap modal yang ditanamkan semakin meningkat, sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi pendapatan daerah.

Terkait belum adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas, Pemerintah berkomitmen untuk menyusun target kinerja yang terukur dalam rencana bisnis dan rencana kerja tahunan PT. Jamkrida NTT, yang mencakup indikator volume

penjaminan, tingkat risiko, laba bersih, serta kontribusi terhadap PAD sebagai dasar evaluasi efektivitas penyertaan modal daerah.

Terkait penguatan manajemen dan tata kelola, Pemerintah sependapat bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* harus menjadi pedoman utama dalam pengelolaan Perseroda. Oleh karena itu, profesionalisme direksi, transparansi laporan keuangan, serta sistem pengawasan internal akan diperkuat agar operasional perusahaan berjalan efektif dan akuntabel.

Mengenai perluasan jangkauan penjaminan, Pemerintah akan mengarahkan tambahan modal daerah untuk memperluas layanan PT. Jamkrida NTT ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan rakyat, sehingga manfaat penjaminan dapat dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

Terkait kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah, Pemerintah akan memperkuat sinergi antara PT. Jamkrida NTT dengan Bank NTT, koperasi, lembaga keuangan mikro, serta pemerintah kabupaten/kota guna memperluas akses penjaminan dan meningkatkan inklusi keuangan daerah.

Mengenai evaluasi dan audit independen tahunan, Pemerintah berkomitmen untuk memastikan audit keuangan dan audit kinerja PT. Jamkrida NTT akan dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik secara independen setiap tahun, dan hasilnya

akan dilaporkan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Terkait penyertaan modal bertahap berbasis kinerja, Pemerintah akan menetapkan mekanisme pencairan modal secara bertahap dengan mempertimbangkan capaian kinerja keuangan dan sosial perusahaan. Pendekatan berbasis kinerja ini diharapkan dapat memastikan efektivitas penggunaan modal dan meningkatkan disiplin manajerial di lingkungan Perseroda.

Terkait audit dan kajian kelayakan sebelum realisasi modal tambahan, Pemerintah sependapat bahwa penyaluran penyertaan modal harus didahului dengan audit dan kajian komprehensif terhadap kondisi keuangan, tata kelola, dan kinerja manajerial PT. Jamkrida NTT. Langkah ini akan menjadi dasar dalam menentukan kesiapan perusahaan dan memastikan penggunaan modal dilakukan secara efektif serta akuntabel.

Mengenai penetapan target kinerja dan dividen, Pemerintah akan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur, termasuk rasio penjaminan, tingkat pengembalian modal, serta besaran kontribusi terhadap PAD. Dengan adanya target yang terukur, kinerja PT. Jamkrida NTT dapat dievaluasi secara obyektif dan transparan.

Terkait peningkatan transparansi dan pelaporan publik, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong PT. Jamkrida NTT melakukan pelaporan kinerja keuangan dan operasional setiap

semester secara terbuka kepada publik dan DPRD, sebagai bentuk akuntabilitas dan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMD.

Mengenai penguatan fungsi pengawasan, Pemerintah akan memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan antara Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas, serta DPRD agar pengelolaan penyertaan modal daerah berjalan efisien, profesional, dan bebas dari intervensi politik, sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.

Terkait peningkatan literasi keuangan dan pendampingan UMKM, Pemerintah akan mengarahkan PT. Jamkrida NTT untuk berperan aktif dalam edukasi keuangan dan pelatihan manajemen usaha bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor-sektor produktif dan daerah pedesaan, guna memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas usaha masyarakat.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Fraksi terhadap upaya penguatan modal PT. Jamkrida NTT. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa tambahan modal daerah akan dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada perluasan pembiayaan bagi pelaku UMKM agar benar-benar memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Fraksi dalam mendukung Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida NTT. Pemerintah Provinsi NTT sebagai pembina BUMD

bertanggungjawab untuk melakukan fungsi pembinaan pada PT. Jamkrida NTT untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, dan penguatan manajemen risiko sehingga PT. Jamkrida NTT bisa mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam rencana bisnis dan dapat memberikan kontribusi peningkatan PAD dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi atas dukungan serta pandangan positif terhadap langkah Pemerintah dalam mengajukan Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat peran BUMD di sektor industri, logistik, dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing kawasan.

Terkait dengan rencana penambahan modal sebesar Rp. 48 miliar secara bertahap, Pemerintah akan melakukan kajian secara komprehensif dan hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, proyeksi manfaat ekonomi, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan industri.

Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap rupiah penyertaan modal daerah memberikan dampak nyata bagi peningkatan nilai tambah ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Terkait kinerja pengelolaan yang belum optimal, Pemerintah sependapat bahwa sejak pendiriannya pada tahun 2019, aktivitas investasi dan industri di Kawasan Industri Bolok masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah akan mendorong manajemen PT. KI Bolok untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, memperluas promosi investasi, serta memperkuat kerja sama lintas sektor agar kawasan ini segera menjadi pusat kegiatan industri dan logistik regional.

Mengenai belum adanya kajian bisnis yang kuat, Pemerintah akan memastikan penyusunan dan penyempurnaan business plan yang komprehensif, mencakup proyeksi keuntungan, analisis risiko, strategi kemitraan, dan model bisnis yang realistis. Dokumen ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan penyertaan modal berikutnya.

Terkait kontribusi terhadap PAD yang masih rendah, Pemerintah menyadari perlunya peningkatan kinerja keuangan PT. KI Bolok agar mampu memberikan dividen dan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah. Langkah-langkah pembenahan manajemen, optimalisasi aset, serta peningkatan efisiensi operasional akan terus diupayakan.

Mengenai kemitraan dengan pihak swasta, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong PT. KI Bolok menjalin kerja sama strategis dengan investor swasta, BUMN, dan mitra

internasional dalam pengembangan kawasan industri. Model kemitraan ini diharapkan dapat memperkuat modal, transfer teknologi, serta meningkatkan daya saing kawasan industri.

Terkait risiko tata kelola dan transparansi, Pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan modal daerah, termasuk mewajibkan audit keuangan dan kinerja secara berkala oleh auditor independen. Langkah ini bertujuan menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan modal daerah.

Mengenai fokus bisnis dan kinerja keuangan, Pemerintah sependapat bahwa PT. KI Bolok perlu memperjelas fokus usaha dan memperbaiki kinerja keuangan agar penyertaan modal memberikan dampak produktif. Pemerintah akan menegaskan arah bisnis utama kawasan industri pada sektor logistik, pengolahan hasil pertanian, dan perikanan, sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur.

Terkait penguatan kajian dan rencana bisnis, Pemerintah sependapat bahwa realisasi penyertaan modal harus didahului dengan feasibility study yang komprehensif, mencakup analisis pasar, risiko, dan proyeksi keuntungan. Kajian ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi yang rasional dan berkelanjutan.

Mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Pemerintah berkomitmen memastikan PT. KI Bolok dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. Audit tahunan oleh auditor independen akan dilaksanakan secara

konsisten, disertai evaluasi kinerja yang terukur terhadap direksi dan manajemen perusahaan.

Terkait dorongan kemitraan strategis, Pemerintah akan memperkuat upaya kerja sama dengan investor nasional maupun internasional, BUMN, serta lembaga keuangan guna mempercepat pengembangan kawasan dan memperkuat kapasitas pembiayaan serta teknologi industri di Nusa Tenggara Timur.

Mengenai integrasi dengan rencana pembangunan daerah, Pemerintah akan memastikan bahwa pengembangan Kawasan Industri Bolok selaras dengan kebijakan tata ruang, transportasi, energi, dan ketenagakerjaan, sehingga manfaat ekonomi dapat meluas dan mendukung pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan.

Terkait realisasi modal secara bertahap, Pemerintah sependapat bahwa pencairan modal daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis kinerja. Setiap tahap pencairan akan disesuaikan dengan hasil audit serta capaian target tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Mengenai audit dan perencanaan bisnis yang realistis, Pemerintah akan memastikan dilakukannya audit menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional PT. KI Bolok, serta penyusunan rencana bisnis yang realistis dan terukur agar penggunaan dana publik efektif dan memberikan hasil maksimal bagi perekonomian daerah.

Terkait penetapan target kinerja terukur, Pemerintah akan menetapkan indikator utama seperti luas lahan industri yang terisi, jumlah investor yang beroperasi, nilai investasi dan omzet kawasan, serta kontribusi dividen bagi daerah. Indikator ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas penyertaan modal dan kinerja perusahaan.

Mengenai transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah akan memastikan PT. Kawasan Industri Bolok menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja secara rutin kepada Gubernur dan DPRD serta membuka informasi yang relevan kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan.

Terkait optimalisasi pengawasan DPRD, Pemerintah menyambut baik peran aktif DPRD dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penyertaan modal. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama secara terbuka dengan DPRD guna memastikan pengelolaan modal daerah berjalan efisien, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Mengenai fokus pada dampak ekonomi rakyat, Pemerintah akan memastikan pengembangan Kawasan Industri Bolok berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM lokal, serta peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan, sehingga kehadiran kawasan industri benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah berterima kasih atas dukungan Fraksi Demokrat dalam Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok. Terkait hal ini Pemerintah sebagai Pembina BUMD melakukan fungsi pembinaan untuk

memastikan bahwa PT. Kawasan Industri Bolok menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang dikelola secara efisien, transparan, akuntabel dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil sesuai dengan rencana bisnis yang sudah dibuat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan PAD, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.

VII. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi Partai Golkar terkait pengajuan keenam Ranperda ini.

Terhadap pandangan Fraksi terhadap keenam Ranperda dimaksud, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah sependapat bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik. Pemerintah telah melakukan pengkajian terhadap kebijakan tentang penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana harapan Fraksi.

Terkait pengaturan tugas pokok dan fungsi yang spesifik dan jelas dan penempatan personil sesuai kompetensi, menjadi perhatian Pemerintah. Dapat disampaikan bahwa sebagai tindaklanjut dari Penetapan Peraturan Daerah ini maka

Pemerintah akan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dari perangkat daerah yang digabung. Sedangkan berkaitan dengan penempatan personil sesuai kompetensi menjadi prioritas untuk dilakukan.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi terkait Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Perubahan status menjadi Perseroda diharapkan dapat memperkuat dasar hukum, tata kelola, dan akuntabilitas perusahaan, sehingga PT. Jamkrida NTT mampu beroperasi secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses perubahan bentuk hukum ini berjalan tertib, transparan, dan sesuai regulasi, serta menjadi momentum bagi PT. Jamkrida NTT untuk bertransformasi menjadi BUMD yang sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi terkait perubahan bentuk hukum Perseroan Terbatas Flobamor menjadi PT. Flobamor (Perseroda). Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi hukum, tata kelola, serta peran PT. Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjalankan berbagai penugasan strategis dari Pemerintah Daerah.

Dengan perubahan status menjadi Perseroda, PT. Flobamor akan memiliki kapasitas hukum dan kelembagaan yang lebih kuat dalam mengelola aset daerah, menjalin kemitraan investasi, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, energi, logistik, dan pengelolaan sumber daya alam.

Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha, sehingga PT. Flobamor dapat memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda).

Terhadap usulan Fraksi agar sebelum merealisasikannya penambahan penyertaan modal kepada PT. Flobamor diikuti dengan evaluasi dan audit kinerja serta penataan manajemen, menjadi perhatian Pemerintah.

Terkait pembenahan manajemen organisasi, *core business (aktivitas utama)* yang sesuai dengan potensi daerah, permasalahan daerah dan peluang usaha, menjadi perhatian Pemerintah sebagai Pembina BUMD sekaligus pemegang saham pengendali pada PT. Flobamor.

Pemerintah sependapat bahwa penguatan permodalan bagi PT. Flobamor merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas usaha, likuiditas, dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan berbagai penugasan strategis daerah. Penambahan penyertaan modal ini dimaksudkan agar PT. Flobamor dapat memperluas kegiatan usaha dan investasi pada sektor-sektor potensial daerah, seperti pengelolaan aset, pariwisata, energi, dan logistik, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Fraksi terkait penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida NTT. Pemerintah sependapat bahwa penambahan modal bagi PT. Jamkrida NTT merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas penjaminan perusahaan dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di seluruh wilayah NTT.

Melalui penguatan permodalan ini, PT. Jamkrida NTT akan memiliki rasio keuangan dan kemampuan penjaminan yang lebih optimal, sehingga dapat memperluas jangkauan layanan penjaminan dan berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan daerah juga memastikan bahwa kebijakan penyertaan modal ini dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta keberlanjutan pengelolaan keuangan publik.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kinerja PT. Jamkrida NTT agar penggunaan modal daerah benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, dan memperkuat peran BUMD sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah sependapat bahwa Kawasan Industri Bolok adalah identitas Provinsi NTT dibidang pengembangan industri.

Penguatan permodalan pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) merupakan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan kawasan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di NTT, sekaligus meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi domestik maupun asing.

Melalui penambahan penyertaan modal ini, PT. Kawasan Industri Bolok diharapkan dapat memperkuat kapasitas infrastruktur kawasan, meningkatkan layanan investasi dan kemitraan dengan pelaku usaha, serta menjadi magnet investasi yang mampu mendorong industrialisasi dan hilirisasi sumber daya lokal.

Terkait pembukaan *core business* baru sesuai kebutuhan pasar serta pembenahan manajemen KI Bolok, dan penyediaan dana penyertaan modal yang memadai, menjadi perhatian Pemerintah.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi terhadap kinerja Bank NTT. Pemerintah sependapat bahwa Bank NTT harus memperluas akses kredit bagi petani, pelaku usaha kecil, dan sektor-sektor produktif daerah.

Pemerintah terus mendukung upaya peningkatan penyaluran kredit produktif terus dilakukan melalui berbagai program pembiayaan inklusif, sekaligus memperkuat efisiensi operasional melalui transformasi digital dan penerapan tata kelola yang baik.

Terkait kerja sama KUB dengan Bank Jatim, Pemerintah tetap menjaga hubungan yang saling menguntungkan, namun juga membuka ruang pembahasan serius mengenai mekanisme *buy back* agar ke depan PT. BPD NTT terus menjadi Bank daerah yang sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.

VIII. FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi atas dukungan dan catatan Fraksi terkait Ranperda Perubahan Keempat Atas Perda Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016. Pemerintah sependapat bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Sehubungan dengan catatan Fraksi, Pemerintah menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1) **Evaluasi kelembagaan periodik.**

Pemerintah akan menyusun mekanisme evaluasi secara berkala minimal setiap dua tahun, termasuk analisis beban kerja, kebutuhan SDM, dan efektivitas struktur organisasi.

2) **Koordinasi lintas Perangkat Daerah.**

Penguatan mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah akan dilakukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta memastikan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

3) **Indikator kinerja yang terukur.**

Setiap restrukturisasi akan dilengkapi indikator kinerja kelembagaan yang jelas dan terukur, sehingga hasil restrukturisasi dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan efisiensi dan mutu pelayanan publik.

4) **Penyesuaian kompetensi SDM.**

Pemerintah akan melakukan pemetaan kompetensi pegawai dan menyesuaikan dengan struktur baru, agar setiap Perangkat Daerah memiliki kapasitas SDM yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi yang diberikan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah memastikan bahwa perubahan perangkat daerah bukan sekadar administratif, tetapi berdampak nyata pada peningkatan kapasitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi di Provinsi NTT.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda) dan PT. Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah mengapresiasi perhatian Fraksi terkait perubahan bentuk hukum PT Jamkrida NTT dan PT. Flobamor. Pemerintah menegaskan bahwa langkah perubahan bentuk hukum kedua BUMD menjadi Perseroda merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan efektivitas tata kelola perusahaan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan catatan Fraksi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Audit independen sebelum perubahan.

Pemerintah memastikan dilakukannya audit keuangan dan operasional secara independen pada kedua perusahaan, untuk menilai risiko hukum maupun keuangan sebelum masa transisi Perseroda.

2) Struktur organisasi dan arah bisnis yang jelas.

Pemerintah menyusun struktur organisasi yang efisien, menentukan komposisi saham, serta menetapkan arah bisnis strategis yang mendukung pengembangan ekonomi daerah, termasuk menjaga kepemilikan saham Pemerintah Provinsi NTT minimal 51% untuk memastikan kontrol publik atas aset daerah.

3) **Pencegahan tumpang tindih fungsi.**

Pemerintah memastikan bahwa perubahan bentuk hukum tidak menimbulkan duplikasi fungsi atau konflik dengan BUMD lain, dan bahwa peran PT Jamkrida NTT serta PT Flobamor tetap fokus pada pelayanan ekonomi publik dan pemberdayaan UMKM.

4) **Manfaat ekonomi dan sosial nyata.**

Semua kebijakan terkait Perseroda diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat NTT, termasuk peningkatan akses pembiayaan, penciptaan lapangan kerja, dan optimalisasi aset daerah.

Melalui langkah-langkah dimaksud, Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan kedua BUMD sebagai entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda), PT. Jamkrida (Perseroda) dan PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah mengapresiasi perhatian Fraksi terkait penambahan penyertaan modal daerah pada BUMD, yaitu PT Flobamor (Perseroda), PT Jamkrida NTT (Perseroda), dan PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda). Penyertaan modal daerah merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat struktur permodalan BUMD agar mampu meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusi nyata

terhadap perekonomian daerah, sejalan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan catatan Fraksi yaitu:

1) **Prinsip kehati-hatian dan selektivitas.**

Pemerintah menyampaikan bahwa penambahan penyertaan modal daerah dilakukan secara selektif, bertahap, dan proporsional sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan tetap memperhatikan potensi pengembalian investasi dan dampak positif terhadap PAD.

2) **Kajian kelayakan dan rencana bisnis.**

Setiap penyertaan modal didukung oleh kajian kelayakan ekonomi dan bisnis yang komprehensif, termasuk proyeksi pengembalian modal (*return on investment*), potensi kontribusi terhadap PAD, dan efektivitas penggunaan dana untuk pengembangan BUMD.

3) **Evaluasi kinerja berkala.**

Pemerintah akan melaksanakan evaluasi berkala atas kinerja keuangan, operasional, dan kontribusi BUMD terhadap PAD. Apabila evaluasi menunjukkan kinerja yang belum optimal, alokasi modal selanjutnya akan ditinjau kembali secara objektif untuk menjaga efisiensi fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

4) **Prioritas fiskal dan keberlanjutan anggaran.**

Pemerintah menyadari keterbatasan fiskal daerah dan menegaskan bahwa penyertaan modal daerah tidak akan mengorbankan prioritas utama anggaran untuk sektor

publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan program pengentasan kemiskinan.

5) Transparansi dan akuntabilitas.

Seluruh proses penyertaan modal akan dilaksanakan secara transparan, termasuk pelaporan rutin kepada DPRD dan publik, serta mekanisme pengawasan yang melibatkan Inspektorat Daerah, untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana publik.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah berkomitmen agar penambahan penyertaan modal daerah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata, meningkatkan kinerja BUMD, dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

LAIN-LAIN

- 1) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan yang disampaikan oleh Fraksi terkait dengan kondisi keuangan daerah dan kebijakan penyertaan modal kepada BUMD. Pemerintah sependapat bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut setiap kebijakan penyertaan modal daerah dilakukan secara selektif, cermat, dan penuh kehati-hatian. Pemerintah juga memahami pentingnya prioritas terhadap pengelolaan dan optimalisasi aset daerah yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan tata kelola aset serta peningkatan kinerja BUMD yang telah ada akan terus

menjadi perhatian utama Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah memandang bahwa penyertaan modal daerah tidak semata-mata merupakan beban keuangan daerah, melainkan juga dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah akan memastikan bahwa setiap rencana penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan hasil kajian kelayakan yang komprehensif, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta potensi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan antara kehati-hatian fiskal dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan BUMD dan optimalisasi aset yang ada.

- 2) Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian dan keprihatinan Fraksi terhadap kondisi keuangan dan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah memahami bahwa penyertaan modal daerah harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan, serta berdasarkan prinsip akuntabilitas untuk menjamin efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Pemerintah sependapat bahwa penyertaan modal baru tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan dan hukum masing-masing BUMD. Oleh karena itu, terhadap BUMD yang masih menghadapi

permasalahan keuangan, seperti PT. Flobamor dan PT. Kawasan Industri Bolok, Pemerintah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan manajemen, restrukturisasi, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Terkait dengan usulan Fraksi mengenai audit investigatif terhadap PT. Jamkrida, Pemerintah memandang bahwa upaya tersebut merupakan bentuk penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pemerintah akan mengkaji dan menindaklanjuti usulan Fraksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan agar BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari persoalan hukum maupun keuangan. Dengan demikian, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melaksanakan kebijakan penyertaan modal secara selektif, berbasis kajian kelayakan yang komprehensif, serta disertai mekanisme pengawasan yang ketat agar setiap rupiah dana publik yang diinvestasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

- 3) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap permasalahan tunggakan pajak Hotel Sasando yang dikelola oleh anak perusahaan PT Flobamor, dan telah diaudit oleh BPKP Perwakilan NTT, Kantor Akuntan Publik, Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan saat ini sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum.

- 4) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap efisiensi pengelolaan PT. Jamkrida NTT. Pemerintah sependapat bahwa tingginya biaya operasional perlu menjadi perhatian agar kinerja perusahaan tetap efisien dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap struktur biaya dan operasional PT Jamkrida NTT, serta mendorong penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas tanpa mengurangi kualitas layanan penjaminan kredit yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
- 5) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya Pasar Ikan Oeba. Pemerintah sependapat bahwa optimalisasi aset daerah harus disertai dengan peningkatan kualitas fasilitas publik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Saat ini, Pemerintah melalui perangkat daerah terkait tengah melakukan penataan dan perbaikan fasilitas dasar di Pasar Ikan Oeba, termasuk penyediaan air bersih, penerangan, dan sistem pengelolaan sampah, agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan lebih layak, tertib, dan produktif.
- 6) Pemerintah menyampaikan terima kasih atas perhatian Fraksi terhadap kondisi keuangan, tata kelola, dan pemanfaatan aset pada BUMD. Pemerintah sependapat bahwa perbaikan dan penataan menyeluruh perlu dilakukan sebelum kebijakan penyertaan modal baru

dilaksanakan. Dalam hal ini, Pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah konkret berupa evaluasi kinerja seluruh BUMD, audit keuangan dan operasional, serta penataan struktur manajemen untuk memastikan bahwa penyertaan modal daerah dilakukan secara selektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

- 7) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi mengenai pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah sependapat bahwa penguatan aset daerah yang produktif serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan kunci untuk mencapai target PAD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,8 triliun. Untuk itu, Pemerintah akan terus memperkuat perencanaan fiskal yang cermat dan realistis, disertai dengan pengawasan yang ketat agar pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
- 8) Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah memahami bahwa keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kualitas substansi Ranperda. Oleh karena itu, Pemerintah

berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar produk hukum daerah yang dihasilkan benar-benar berkualitas, implementatif, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

IX. FRAKSI AMANAT SEJAHTERA

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah sependapat bahwa dinamika tata kelola pemerintahan, perubahan regulasi nasional, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah agar lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Pemerintah juga memahami pentingnya keterkaitan antara perubahan struktur perangkat daerah dengan kapasitas keuangan, sumber daya manusia, serta kesinambungan pelayanan publik. Untuk itu, setiap usulan perubahan telah disertai dengan kajian organisasi dan analisis beban kerja, termasuk perencanaan penganggaran jangka

menengah agar pelaksanaannya tetap realistis dan berkelanjutan. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa perubahan ini tidak semata bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan efektivitas birokrasi, percepatan pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur Menjadi PT. Jamkrida NTT (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah menjadi PT Jamkrida NTT (Perseroda). Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum BUMD adalah amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memperkuat posisi hukum, tata kelola, dan fleksibilitas usaha. Pemerintah sependapat bahwa perubahan bentuk hukum semata tidak otomatis memperbaiki kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Pemerintah telah merencanakan langkah-langkah restrukturisasi manajemen, profesionalisasi sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan keuangan dan portofolio penjaminan sehingga PT Jamkrida NTT dapat berfungsi lebih optimal dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha kecil di daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja keuangan, tata kelola internal, dan capaian operasional perusahaan akan tetap menjadi dasar pelaksanaan perubahan bentuk hukum ini, agar tujuan peningkatan pelayanan publik dan kontribusi

terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai. Sesuai Hasil RUPS Luar Biasa PT. Jamkrida yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025, Pemerintah Telah merekomendasikan untuk dilakukan audit secara konprehensif untuk PT Jamkrida oleh Lembaga audit independent.

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Fraksi yang telah menyambut baik inisiatif pemerintah untuk mengubah status hukum PT. Flobamor menjadi Perseroda. Pemerintah sependapat bahwa perubahan status hukum BUMD strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan aset daerah, fleksibilitas usaha, dan efektivitas operasional, sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola internal.

Terhadap masukan Fraksi, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah akan menyampaikan secara berkala rencan bisnis dan kinerja perusahaan melalui media yang ditentukan.
- b. Perubahan bentuk hukum akan dibarengi dengan pembenahan tata Kelola perusahaan baik aspek manajerial, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta menggali berbagai potensi yang dapa meningkatkan kinerja PT. Flobamor sehingga dapat beroperasi secara kompetitif dan memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Pemerintah akan memberi ruang kepada pengurus PT. Flobamor untuk menjalankan perusahaan sesuai rencan bisnis yang telah ditetapkan serta Pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, juga Pemerintah memastikan bahwa Penempatan direksi dan komisaris berbasis kompetensi, serta tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik kepentingan.
- d. Kebijakan bisnis PT. Flobamor akan diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan mendukung program prioritas Pemerintah.

Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah memastikan bahwa perubahan bentuk hukum PT. Flobamor menjadi Perseroda tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong perusahaan untuk beroperasi secara sehat, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Flobamor (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas masukan Fraksi mengenai penambahan penyertaan modal pada PT Flobamor (Perseroda). Pemerintah sependapat bahwa setiap penambahan modal daerah harus didasarkan pada evaluasi kinerja, tata kelola perusahaan yang transparan, serta justifikasi ekonomi yang kuat agar memberikan manfaat nyata bagi pendapatan asli daerah dan masyarakat. Sebagai wujud

komitmen Pemerintah dalam membenahan BUMD, maka penambahan modal pada PT Flobamor akan direalisasikan setelah dilakukan audit secara konprehensif oleh Lembaga independent.

Mempertimbangkan kapasitas fiskal, Pemerintah akan memprioritaskan penganggaran daerah diarahkan pada sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Jamkrida (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Jamkrida NTT (Perseroda). Pemerintah sependapat bahwa setiap penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas publik, serta diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas. Pemerintah sependapat bahwa setiap penambahan modal daerah harus didasarkan pada evaluasi kinerja, tata kelola perusahaan yang transparan, serta justifikasi ekonomi yang kuat agar memberikan manfaat nyata bagi pendapatan asli daerah dan masyarakat, termasuk pelaksanaan audit konprehensif oleh audit independent.

Pemerintah juga menekankan bahwa penambahan modal daerah dilakukan secara selektif, dengan memperhatikan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan prioritas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dengan pendekatan ini, penambahan modal daerah diharapkan menjadi instrumen

strategis yang memperkuat fungsi PT. Jamkrida NTT dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda).

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT Kawasan Industri Bolok (Perseroda). Pemerintah sependapat bahwa pengembangan Kawasan Industri Bolok merupakan langkah strategis untuk mendorong industrialisasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi NTT. Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam membenahan BUMD, maka penambahan modal pada PT KI Bolok akan direalisasikan setelah dilakukan audit secara komprehensif oleh Lembaga independent.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan Pemerintah bahwa penambahan modal pada PT Kawasan Industri Bolok tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendukung pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan, juga sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah.

Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikianlah Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat atas pengajuan ke-6 (keenam) Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pemerintah menyadari bahwa jawaban yang disampaikan belum sempurna sesuai harapan masing-masing Fraksi, oleh karena itu Pemerintah senantiasa bersedia memberikan jawaban dan tambahan penjelasan pada sidang-sidang Dewan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati segala kebersamaan, karya dan bhakti kita semua dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Mari bersama-sama membangun NTT dengan spirit bersama " AYO BANGUN NTT".

Sekian dan terima kasih.

Salve....

Syaloom....

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wa Barokatuh...

Om Shanti Shanti Shanti Om...

Namo Buddhaya...

Salam Kebajikan...


Salam Sehat...

Salam Bahagia...

Salam Damai...

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PIh. SEKRETARIS DAERAH,



FLOURI RITA WUISAN